



**PERATURAN DAERAH TENTANG *HUMAN TRAFFICKING* DAN
UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA DALAM
MEMERANGI MASALAH *HUMAN TRAFFICKING***

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Teologi Filsafat
Agama Katolik**

Oleh




REINALDO MARTINS DAMAT

NPM: 16.75.5956

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO

2021

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Reinaldo Martins Damat
2. Npm : 16.75.5956
3. Judul : Peraturan Daerah Tentang *Human trafficking* Dan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Dalam Memerangi Masalah *Human Trafficking*
4. Pembimbing :
 1. Dr. Antonio Camnahas : 
(Penanggung Jawab)
 2. Ignasius Ledot, S. Fil., Lic. : 
 3. Dr. Yosef Kladu : 
5. Tanggal Diterima : 8 November 2021

6. Mengesahkan:

Wakil Ketua I


Dr. Yosef Kladu

7. Mengetahui

Ketua STFK Ledalero



Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian
dari Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat
Agama Katolik

Pada
8 November 2021

Mengesahkan

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO

Ketua,

Dr. Otto Gusti Ndegong Madung



The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'YAYASAN PERSEKOLAHAN ST. PAULUS' at the top and 'LEDALERO - MAUMERE - FLORES' at the bottom. The inner circle contains 'SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK' in the center.

DEWAN PENGUJI

1. Ignasius Ledot, S. Fil., Lic

: 
.....

2. Dr. Antonio Camnahas

: 
.....

3. Dr. Yosef Kladu

: 
.....

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reinaldo Martins Damat

Npm : 16.75.5956

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **PERATURAN DAERAH TENTANG *HUMAN TRAFFICKING* DAN UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA DALAM MEMERANGI MASALAH *HUMAN TRAFFICKING*** merupakan salah satu tuntutan akademis di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero (STFK). Karya ilmiah ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran akademis, maka saya siap menerima sanksi yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui.

STFK Ledalero, 8 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Reinaldo Martins Damat

ABSTRAKSI

Reinaldo Martins Damat, 16.75.5956. **Peraturan Daerah Tentang *Human Trafficking* Dan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Dalam Memerangi Masalah *Human Trafficking***. Skripsi. Program Studi Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.

Penulisan karya ilmiah ini memiliki beberapa tujuan utama yakni: *pertama*, menjelaskan tentang pengertian *human trafficking*. *Kedua*, menjelaskan peran pemerintah daerah Kabupaten Sikka dalam meminimalisasi masalah *human trafficking*. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yakni: metode studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode studi kepustakaan yaitu metode analisis data sekunder, sedangkan dalam melakukan penelitian di lapangan, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan kunci.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa: *pertama*, *human trafficking* merupakan salah satu persoalan kemanusiaan yang melanggar hak-hak asasi dan perendahan terhadap martabat manusia. *Kedua*, peran pemerintah daerah Kabupaten Sikka. Dalam upaya meminimalisasi masalah *human trafficking*, pemerintah daerah Kabupaten Sikka mengeluarkan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. Namun, dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Sikka memiliki beberapa tantangan misalnya telah mengakarnya jaringan jahat yang sudah terorganisir secara rapi. Oleh karena itu, maka keterlibatan dan peran serta dari berbagai pihak sangat penting untuk dilaksanakan. Tujuan utama keterlibatan tersebut merupakan bagian dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*bonum commune*).

Kata kunci: *human trafficking*, pemerintah daerah, dan peraturan daerah.

ABSTRACTION

Reinaldo Martins Damat, 16.75.5956. **Regional Regulations Regarding Human Trafficking And The Efforts of the Sikka District Government in Combating the Problem of Human Trafficking.** Thesis of the Philosophy Study Program, Ledalero Catholic School.

Philosophy The writing of this scientific paper has several main objectives, namely: first, to explain the meaning of human trafficking. Second, explain the role of the local government of Sikka Regency in minimizing the problem of human trafficking. The method used in the writing of this scientific paper, namely the method of library research and field research literature study, namely the method of secondary data analysis, while in conducting research in field, the author conducted interviews with several key informants.

Based on the results of the study, the authors conclude that first, human trafficking is one of the humanitarian problems that leads to acts of violation of human rights and degrading human dignity. Second, the role of the local government of Sikka Regency. In an effort to minimize the problem of human trafficking, the local government of Sikka Regency Issued a regional regulation on the prevention and handling of victims of trafficking in persons. Therefore, the involvement and participation of various parties is very important to implement. The main purpose of this involvement is part of efforts to achieve community welfare (*bonum commune*).

Keywords: human trafficking, local government, and local regulations.

KATA PENGANTAR

Dewasa ini, salah satu fenomena sosial yang kerap diperbincangkan ialah praktik *human trafficking*. *Human trafficking* merupakan salah satu fenomena sosial yang diakibatkan oleh berbagai sebab seperti rendahnya kualitas pendidikan, lemahnya perekonomian masyarakat, ketidaktahuan orang tentang *human trafficking*, korupsi dan lain sebagainya. Dalam sejarah kehidupan, *human trafficking* kerap dilihat sebagai suatu persoalan yang tak mempunyai arti. Dalam artian, *human trafficking* merupakan praktik jahat yang tak kunjung terselesaikan.

Human trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Atas dasar itu, pemerintah daerah Kabupaten Sikka selanjutnya melalui peraturan peundang-undangan menetapkan peraturan lain (Perda) untuk selanjutnya diimplementasikan. Salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Sikka dalam meminimalisasi fenomena *human trafficking* ialah dengan mengeluarkan 'Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang'. Peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang memuat usul saran tentang bagaimana mencegah dan menangani fenomena *human trafficking*. Atas dasar usul saran itu, persoalan kejahatan terhadap kemanusiaan atau *human trafficking* kiranya dapat diminimalisasi.

Namun, berdasarkan fakta yang terjadi, pemerintah daerah Kabupaten Sikka mengalami tantangan dalam mengaplikasikan peraturan tersebut. Kesulitan atau tantangan tersebut salah satunya ialah telah mengakarnya sistem jaringan kerja jahat yang telah terorganisir secara rapi. Atas dasar itu, untuk mencapai efektivitas dan kesejahteraan, maka kontribusi dan peran serta dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Di sisi lain, profesionalisme kerja bagian pemerintahan seperti aparat penegak hukum dan pihak kepolisian mesti ditingkatkan. Tujuan utama kontribusi dan profesionalisme kerja dari pelbagai pihak tersebut merupakan suatu upaya baru untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (*bonum commune*).

Dalam proses perampungan karya ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang dialami penulis. Oleh karena kekurangan itu, penulis menghaturkan syukur yang berlimpah kepada Tuhan, atas penyertaan dan anugrah-Nya, penulis dapat berpikir hingga dapat menyelesaikan karya ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses perampungan karya ini, terdapat banyak pihak yang telah memberikan sumbangan dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga untuk semua kebaikan itu.

Pertama, kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar tentang bagaimana menjadi seorang yang bijaksanana, serta telah menyediakan sarana dan prasarana dalam melancarkan proses penyelesaian karya ini. *Kedua*, kepada Pater Ignasius Ledot, S. Fil., Lic yang telah dengan sabar membimbing, mengoreksi, serta meluangkan waktu dan tenaga demi merampungkan karya ini. *Ketiga*, kepada segenap senat dosen, para pegawai, karyawan-karyawati, dan segenap civitas akademika STFK Ledalero yang dengan pelbagai cara telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ini. *Keempat*, kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa/I Asal Manggarai di Maumere yang telah memberikan ruang dan waktu untuk berdiskusi membahas karya ini. *Kelima*, kepada teman-teman, saudara Heribertus Erik San, Nardi Panggul, Erens Holivil, Gregorius Dormongko, Rhiand Lhopes, Telmi Ona, Efen Lalut, Dimas Pangkur, Deon Gideon, Bastian Talibura, Arto Bago, Hams Hama, Rino Jebatu, Celi Chelino dan seluruh teman-teman mahasiswa yang tak sempat disampaikan, yang selalu memberi support hingga karya ini selesai.

Penulis mempersembahkan karya yang berjudul **“PERATURAN DAERAH TENTANG HUMAN TRAFFICKING DAN UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA DALAM MEMERANGI MASALAH HUMAN TRAFFICKING”** kepada orang tua tercinta, Bapak Marselinus Ntalapar dan Mama Regina Dil, yang telah melahirkan, mendidik, mendukung, dan membiayai semua perkuliahan penulis sampai pada selesainya karya ini. Penulis juga mempersembahkan karya ini kepada adik-adik tercinta Dio

Damat, Prety Damat, Kerin Damat dan Maria Paskalia Nawar yang dengan caranya masing-masing mendukung penulis hingga selesainya karya ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki banyak kekurangan. Karya ini belum mencapai tataran kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik saran dan masukan dari semua pihak sangat dibutuhkan, guna menyempurnakan karya tulis ini.

STFK Ledalero, 11 Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| ABSTRAKSI..... | v |
| ABSTRACTION | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang dan Alasan Pemilihan Judul | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penulisan..... | 6 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 6 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 6 |
| 1.4 Metodologi Penulisan | 7 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 7 |

| | |
|---|----|
| BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>HUMAN TRAFFICKING</i> | 9 |
| 2.1 Pengantar | 9 |
| 2.2 Pengertian <i>Human Trafficking</i> | 9 |
| 2.3 <i>Human Trafficking</i> Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Asasi dan Dampaknya Bagi Kehidupan Korban | 11 |
| 2.4 Proses Terjadinya <i>Human Trafficking</i> | 13 |
| 2.4.1 Perekrutan | 13 |
| 2.4.2 Pengiriman | 15 |
| 2.4.3 penampungan | 15 |
| 2.4.4 penerimaan | 16 |
| 2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Human Trafficking</i> | 16 |
| 2.5.1 Adanya Jaringan Jahat atau Calo Peekrut Tenaga Kerja | 17 |
| 2.5.2 Ketidaktahuan Orang Tentang Bahaya <i>Human Trafficking</i> | 18 |
| 2.5.3 Kebudayaan..... | 19 |
| 2.5.4 Ekonomi | 19 |
| 2.5.5 Rendahnya Kualitas Pendidikan | 21 |
| 2.5.6 Lemahnya Penegakan Hukum..... | 21 |
| 2.5.7 Korupsi..... | 23 |
| 2.5.8 Minimnya Lapangan Kerja | 24 |
| 2.6 Tujuan <i>Human Trafficking</i> | 25 |
| 2.6.1 Pelacuran | 25 |
| 2.6.2 Pembantu Rumah Tangga | 26 |
| 2.6.3 Pekerja atau Buruh Kasar..... | 27 |
| 2.6.4 Eksploitasi..... | 28 |
| 2.7 Penutup..... | 29 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III PENGERTIAN, PRINSIP PENYELANGGARAAN, HAK DAN KEWAJIBAN DAN TUJUAN PERATURAN DAERAH | 31 |
| 3.1 pengantar | 31 |
| 3.2 Pengertian Peraturan Daerah..... | 31 |
| 3.2.1 Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang | 32 |
| 3.3 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peraturan Daerah..... | 33 |
| 3.3.1 Luas | 33 |
| 3.3.2 Nyata | 34 |
| 3.3.3 Bertanggung Jawab | 34 |
| 3.4 Hak dan Kewajiban Hukum Daerah | 34 |
| 3.5 Tujuan Peraturan Daerah..... | 35 |
| 3.6 Rasionalitas Peraturan Daerah | 37 |
| 3.7 Fungsi Peraturan Daerah | 38 |
| 3.8 Penutup..... | 40 |
| BAB IV PERATURAN DAERAH TENTANG <i>HUMAN TRAFFICKING</i> DAN UPAYA MEMERANGI MASALAH <i>HUMAN TRAFFICKING</i> DI KABUPATEN SIKKA | 41 |
| 4.1 Pengantar..... | 41 |
| 4.2 Sekilas Tentang Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang | 41 |
| 4.2.1 Asas Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kabupaten Sikka | 43 |
| 4.2.1.1 Asas Kepastian Hukum..... | 43 |
| 4.2.1.2 Perlindungan | 44 |
| 4.2.1.3 Keadilan | 45 |
| 4.2.2 Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka | 45 |

| | |
|---|----|
| 4.2.3 Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Upaya Memerangi Masalah <i>Human Trafficking</i> di Kabupaten Sikka | 46 |
| 4.2.3.1 Melakukan Pencegahan Dini | 47 |
| 4.2.3.2 Melakukan Pencegahan Sistem..... | 47 |
| 4.2.3.3 Pemulangan dan Rehabilitasi Para Korban | 48 |
| 4.2.3.4 Membuat Rencana Aksi Daerah..... | 49 |
| 4.2.3.5 Membentuk Gugus Tugas Daerah..... | 50 |
| 4.2.3.6 Sosialisasi Bahaya <i>Human Trafficking</i> | 51 |
| 4.2.3.7 Memperbaiki Sistem Pendidikan | 52 |
| 4.2.3.8 Menyediakan Lapangan Kerja | 53 |
| 4.2.3.9 Memperbaiki Sistem Hukum dan Tatahan Politik..... | 54 |
| 4.3 Dampak Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Bagi Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Sikka. | 55 |
| 4.4 Tantangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang | 58 |
| 4.4.1 Adanya Konflik Kepentingan | 58 |
| 4.4.2 Minimnya Koordinasi dan Perolehan Data Kasus | 59 |
| 4.4.3 Minimnya Pengawasan dan Peran Serta Dari Masyarakat | 60 |
| 4.4.4 Tidak Adanya Pemetaan Terhadap Obyek Yang Menjadi Kelompok Sasar..... | 61 |
| 4.4.5 Telah Mengakarnya Kelompok Organisasi Kejahatan Kemanusiaan <i>Human Trafficking</i> | 62 |
| 4.5 Kesimpulan | 63 |

| | |
|--|----|
| BAB V PENUTUP | 65 |
| 5.1 Kesimpulan | 65 |
| 5.2 Saran..... | 67 |
| 5.2.1 Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka..... | 66 |
| 5.2.2 Para Penegak Hukum | 68 |
| 5.2.3 Masyarakat | 69 |
| 5.2.4 Lembaga Pendidikan STFK Ledalero..... | 69 |
| 5.2.5 Organisasi Sosial Kemasyarakatan | 70 |
| 5.2.6 Peneliti Selanjutnya..... | 70 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 71 |
| LAMPIRAN | 78 |